

Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT

Langkah-Langkah Mendirikan PT Untuk Usaha Sosial Anda



Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal
Menentukan Badan Hukum Usaha



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS DAN DIADAPTASI OLEH:
Chrissena Novendy Putra
Rizky Setiawan

TERINSPIRASI DARI:
Easybiz (2015) Panduan Memulai Usaha di Indoneisa : Pendirian PT





Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT

Di antara berbagai jenis badan usaha, salah satu yang dapat Anda pilih untuk menjalankan usaha sosial Anda adalah Perseroan Terbatas (PT). Bila ingin mendirikan PT, penting bagi Anda untuk memiliki modal usaha.

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), minimal modal dasar dalam mendirikan PT adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), di luar tanah dan bangunan.

- Dari modal dasar ini, minimal sebesar 25% ditempatkan dan disetorkan sebagai modal disetor.

Kami akan menjelaskan beberapa prosedur penting yang harus Anda ketahui sebelum memutuskan untuk mendaftarkan usaha sosial Anda sebagai PT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Melalui peraturan ini Batas Modal Dasar Usaha menjadi Rp 0,00 bagi Pemilik Usaha yang masuk Kriteria UMK.

TAHAPAN UTAMA PENDIRIAN PT

1. Persiapan Isi Akta Pendirian

Berikut adalah hal-hal yang Anda harus siapkan terkait dengan akta pendirian PT:

- **Nama** yang ingin digunakan untuk PT Anda perlu dicek terlebih dahulu ketersediaannya. Anda bisa memanfaatkan layanan AHU Online untuk mengecek dan memesan nama PT yang diinginkan. Pengecekan ini bertujuan supaya tidak ada nama PT yang sama dan merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap PT yang didirikan di dalam wilayah Indonesia. Perlindungan soal nama ini tidak akan Anda dapatkan bila memilih mendirikan CV.
- **PT** dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud disini adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia maupun asing. Ketentuan jumlah pendiri ini tidak berlaku dalam hal PT akan berkegiatan di bidang usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU 8/1995"). Merujuk pada UU 8/1995, jika jumlah pemegang saham melebihi dari 300 (tiga ratus) orang, maka akan secara otomatis berubah menjadi perusahaan publik dan wajib tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **Pemegang Saham.** Sebuah PT di Indonesia minimal memiliki 2 (dua) pemegang saham, dalam hal ini adalah para pendiri PT itu sendiri. Artinya, pendiri PT pun wajib untuk mengambil bagian saham dalam PT. Tidak ada ketentuan mengenai jumlah maksimum pemegang saham dalam PT.
- **Alamat Domisili.** Dalam mendirikan PT, alamat domisili yang akan digunakan perlu diperhatikan. Selain dicantumkan dalam akta pendirian PT, domisili ini juga nantinya akan digunakan dalam setiap dokumen legalitas yang perlu dimiliki oleh perusahaan Anda sebagai syarat menjalankan operasional PT. Pastikan alamat domisili Anda harus berada di zonasi yang peruntukannya adalah zona usaha serta memiliki bukti penguasaan lokasi/tempat yang akan dijadikan kantor PT, minimal berupa perjanjian sewa (jika menyewa) atau Izin Mendirikan Bangunan (jika milik sendiri).
- **Direksi dan Komisaris.** Direksi dan Komisaris di suatu PT masing-masing minimal 1 (satu) orang. Dalam hal Direksi dan/atau Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang harus ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Persyaratan orang yang dapat ditunjuk sebagai Direksi dan Komisaris dapat dipelajari di UUPT.



Prosedur dan Ketentuan Pendirian PT

Jika dijabarkan secara detil, mungkin Anda akan bingung melihat semua prosedur yang harus Anda lakukan. Jika Anda mengalami situasi tersebut, Anda dapat meminta bantuan klinik atau konsultan hukum dalam proses pendirian PT untuk Usaha Sosial Anda.

TAHAPAN UTAMA PENDIRIAN PT

2. Membuat Akta Notaris & Pesan Nama

Sebelum membuat Akta Notaris ada baiknya Anda memeriksa apakah Nama dari PT telah terdaftar atas nama orang lain. Melakukan pesan nama terhadap nama PT yang akan dibuat. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih Nama dan mempermudah pencarian Dirjan AHU Kementerian Hukum dan Ham (<https://ahu.go.id/>) menyediakan mekanisme pesan Nama PT. Untuk tahap ini Anda dapat melakukan sendiri atau dengan jasa Notaris.

Begitu nama yang Anda ajukan tersedia, langkah selanjutnya adalah

1. Membuat akta notaris yang menjelaskan pendirian PT. Untuk tahap ini Anda perlu jasa notaris.
2. Meminta notaris untuk melakukan pendaftaran di system SABH.

3. Pendaftaran dan Pengesahan

Setelah Akta pendirian PT dibuat, maka selanjutnya diperlukan Surat Keputusan ("SK") Kemenkumham yang mengesahkan status badan hukum dari PT. Penerbitan Akta dan SK Kemenkumham ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Anda melengkapi seluruh dokumen yang menjelaskan informasi yang diperlukan yang kami uraikan di bagian atas (persiapan), ditambah dengan uraian bidang usaha yang akan dijalankan oleh PT tersebut.

Prinsipnya Anda bisa memasukan bidang usaha apapun karena tidak ada batasan. Namun terlalu banyak bidang usaha bukan berarti Anda otomatis bisa menjalankan seluruhnya. Sebab, Anda hanya bisa mencantumkan 3-5 bidang usaha di dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Saran kami, untuk pencantuman bidang usaha di akta pendirian: Coret yang tidak perlu dan terlalu jauh dari *core business* Anda!